

Jln Lingkar Utara Nomor 30 Bali Satu Dompu - NTB

Email : set.dompu@bawaslu.go.id

Laman : dompubawaslu.go.id

Nomor : 155/PM.00.02/K.NB-02/09/2024

2 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Yth. Ketua Panitia Pelantikan dan
Penguksahan Sahabat Rohmi Firin
Kabupaten Dompu (Dr. Hj. Sitti Rohmi
Djalillah – Dr. H. W. Musyafirin) Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
NTB Periode 2024-2029

di-

Dompu

A. Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang

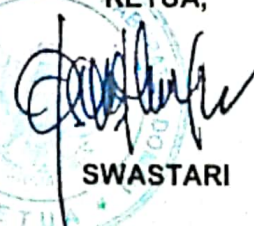
- Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon;
 10. Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 2 Tahun 2022 Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 246 Tahun 2022, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : 30 Tahun 2022, Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022, Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 11. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024, tanggal 17 April 2024, Perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024.

B. Imbauan

Sehubungan dengan dilaksanakannya kegiatan Pelantikan dan Pengukuhan Sahabat Rohmi – Firin Kabupaten Dompu yang akan dilantik dan dikukuhkan langsung oleh Ibu Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah (Calon Gubernur NTB) yang dilaksanakan pada hari Selasa s/d Rabu, tanggal 3 s/d 4 September 2024. Bahwa berdasarkan kegiatan tersebut Bawaslu Kabupaten Dompu mengimbau kepada panitia kegiatan untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kegiatan Pelantikan dan Pengukuhan Sahabat Rohmi – Firin Kabupaten Dompu dilarang melibatkan pihak-pihak yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai Tim atau Relawan yang meliputi:
 - a. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - c. TNI;
 - d. POLRI;
 - e. Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan Lain/ Perangkat Kelurahan.
2. dilarang membagikan atribut keberpihakan kepada pihak-pihak yang dilarang;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


KETUA,

SWASTARI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram sebagai Laporan;
2. Pertinggal.